

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Badan Usaha Milik Negara adalah suatu badan usaha yang modalnya dimiliki Negara melalui investasi langsung dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.¹ Definisi tersebut juga diperkuat oleh pendapat Romadon yang menyatakan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, berbunyi sebagai berikut:²

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Negara memiliki landasan hukum yang kuat serta peran penting dalam perekonomian nasional. Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 2

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1.

²Romadon, R. C. (2021). Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk.

Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara yang Berbunyi sebagai berikut:³

“(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;*
- b. mengejar keuntungan;*
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;*
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;*
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.”*

Dalam menjalankan maksud dan tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Negara sebagaimana amanat yang tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003, memerlukan dukungan dan kerjasama sebagai mitra dengan pihak pengusaha baik dari golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat sebagai penyedia barang dan jasa (Anggraini, 2013).⁴ Sehingga pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimaksud harus sesuai dengan pedoman yang terdapat pada Peraturan Lembaga

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2.

⁴Anggraini, Good Corporate Governance dalam Perspektif Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 45.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagai bentuk pedoman pelaksanaan sebagaimana amanat yang terdapat dalam Pasal 91 ayat (1) huruf 'e' dan huruf 'g' sampai dengan 'o' Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut:⁵

“(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. Jenis dan uraian barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;*
- b. Pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;*
- c. Agen pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;*
- d. Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;*
- e. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;*
- f. Persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;*
- g. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;*

⁵ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

- h. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;*
- i. Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;*
- j. Metode evaluasi Barang/ Pekerjaan penawaran Konstruksi/Jasa Penyedia Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;*
- k. Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;*
- l. Kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;*
- m. Jadwal pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;*
- n. Dokumen pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;*
- o. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 58.”*

Bahwa terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara adakalanya terjadi fenomena-fenomena pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Persero yang mana kerugian tersebut termasuk dalam kerugian Negara. Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah terdapat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut:⁶

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Bahwa pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada seseorang yang melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada dirinya karena jabatan ataupun kedudukan yang

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

diamanahkan kepadanya sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Salah satunya pada sektor pelabuhan berpotensi besar menjadi titik rawan terjadinya korupsi. Pelabuhan menjadi pusat arus keluar dan masuk barang. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar yang mesti diselesaikan karena berimplikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Pasal 1 ayat (1) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa Terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. Sedangkan Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.⁷

⁷Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Pasal 1 ayat (1).

BUMN jasa kepelabuhanan di Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan. Pelayanan kapal merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. Pelayanan kapal meliputi:

- 1) Jasa tambat: Jasa yang diberikan untuk kapal yang merapat ke dermaga untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang.
- 2) Jasa pandu: Jasa yang diberikan untuk kapal keluar masuk menuju dermaga melalui alur pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
- 3) Jasa tunda: Jasa yang diberikan oleh kapal tunda untuk mendorong atau menarik kapal menuju atau keluar dari dermaga.
- 4) Jasa pelayanan air, sampah, dan limbah: Jasa yang diberikan untuk pelayanan air, pengelolaan sampah dan limbah kapal.

Korupsi di BUMN jasa kepelabuhanan dapat memiliki dampak yang luas, mulai dari merugikan keuangan negara, mengurangi kualitas pelayanan, hingga merusak citra BUMN di mata publik. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor ini perlu terus ditingkatkan.

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sektor pelayanan publik

menjadi salah satu bidang yang rawan terhadap praktik korupsi, khususnya pada sektor strategis seperti jasa kepelabuhanan yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan perdagangan nasional.

Pelabuhan sebagai pintu gerbang perekonomian negara berfungsi untuk menunjang kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah maupun antarnegara. Oleh karena itu, proses pelayanan kapal di pelabuhan harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam praktiknya, pelayanan kapal di pelabuhan masih ditemukan indikasi penyimpangan berupa pungutan liar, suap, hingga penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan.

Beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi di sektor pelabuhan yang pernah terjadi menunjukkan adanya celah penyalahgunaan jabatan dalam proses pelayanan kapal, mulai dari pengurusan izin tambat, labuh, hingga penetapan tarif pelayanan. Fenomena ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN sebagai penyelenggara layanan kepelabuhanan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses pelayanan kapal di pelabuhan yang dikelola BUMN, guna memberikan

kontribusi terhadap upaya penegakan hukum dan perbaikan sistem pelayanan kepelabuhanan di Indonesia.

Dalam proses pelayanan kapal di BUMN dapat terjadi kasus korupsi dan oleh karena itu penulis mengangkat tema yang berjudul "**Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelayanan Kapal di Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Kepelabuhanan "**

1.2 Identifikasi Masalah

Penyalahgunaan wewenang sebagaimana bunyi pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi ⁸“*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

⁸ UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

Dengan demikian perlu dianalisa dengan seksama apakah perbuatan dilakukan dengan niat melawan hukum (*mens rea*) atau perbuatan dikarenakan kurangnya ketelitian berakibat kesalahan administrasi / proses surat menyurat yang tidak sempurna.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terkait pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dalam proses pelayanan kapal di BUMN jasa kepelabuhanan menurut sistem hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk modus operandi dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada proses pelayanan kapal di BUMN jasa kepelabuhanan?
- c. Apa upaya dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan dalam menanggulangi dugaan tindak pidana korupsi di BUMN jasa kepelabuhanan?

1.3 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaturan hukum, praktik, serta tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses pelayanan kapal di BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan di Indonesia, menilai efektifitas regulasi dan implementasinya, berikut penjelasannya:

- 1) **Menjelaskan pengaturan hukum** yang berlaku di Indonesia mengenai pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi khususnya dalam pelayanan kapal di BUMN jasa kepelabuhanan.
- 2) **Mengidentifikasi bentuk modus operandi** dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses pelayanan kapal di BUMN tersebut.
- 3) **Menganalisis upaya dan kendala** yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan dalam menanggulangi praktik korupsi di sektor tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan atau kontribusi positif sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum administrasi negara, dengan fokus pada pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam sektor pelayanan publik dan BUMN. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik mengenai modus operandi korupsi di sektor kepelabuhanan.

2. Manfaat Praktis

- (1) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Memberikan masukan terhadap perumusan atau penyempurnaan kebijakan hukum dalam mencegah dan

menindak tindak pidana korupsi di sektor BUMN, khususnya di bidang jasa kepelabuhanan.

- (2) Bagi Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian, Kejaksaan):
Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pola, modus, dan kendala dalam penanganan kasus korupsi di sektor ini, sehingga strategi penegakan hukum dapat lebih efektif.
- (3) Bagi Lembaga Pengawasan Internal (seperti BPKP, Inspektorat BUMN):
Menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan internal guna mencegah praktik korupsi dalam pelayanan kapal.
- (4) Bagi Masyarakat dan Stakeholder Kepelabuhanan: Memberikan pemahaman atas pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di pelabuhan, serta meningkatkan kesadaran hukum.